
Tinjauan Yuridis Terhadap Permufakatan Jahat Pada Kasus Tindak Pidana Narkotika Golongan 1 (Studi Putusan Nomor : 146/Pid.Sus/2022/Pn Tjk)

Zainab Ompu Jainah¹, Anggalana², Inggit Setya Ningrum³

zainab@ubl.ac.id, Universitas Bandar Lampung, Indonesia¹

anggalana@ubl.ac.id, Universitas Bandar Lampung, Indonesia²

inggit.19211035@student.ubl.ac.id, Universitas Bandar Lampung, Indonesia³

Abstract

Background:

Conspiracy is an act of two or more people who have agreed to commit a crime. Crimes that attract a lot of public attention, especially the Government of Indonesia, are narcotics crimes. Narcotics are substances or drugs derived from plants or non-plants, both synthetic and semi-synthetic, which can cause a decrease or change in consciousness, loss of feeling, reduce to eliminate pain, and can lead to dependence. Victims of narcotics themselves do not know their age, ranging from children, adolescents, adults, to the elderly, who are also targeted by narcotics criminals. The problem in this study is what are the causative factors and how are the judges' considerations of conspiracy to commit criminal acts of narcotics class 1 study on the decision number: 146/Pid.Sus/2022/ PN Tjk.

Research Method:

The research method uses a normative juridical approach

Findings:

Narcotics and psychotropic crime is one of the diseases that exist in society, crime originates from the community, by the community and the risks also affect the community, so the handling of the crime must also involve the community, without the participation of all levels of society in an integrated manner it is impossible to deal with it successfully. Narcotics on the other hand are often used outside of medical and scientific interests, which in the end will become a danger for the user, and can also have an impact on the social order of life of society, nation and state.

Conclusion:

Abuse of narcotics can lead to dependency syndrome if their use is not under the supervision and guidance of health workers who have the expertise and authority for this purpose. This is not only detrimental to abuse, but also has an impact on social, economic and national security, so that this is a threat to the life of the nation and state.

Keywords: Crime, Conspiracy, Narcotics, Class 1.

Abstrak

Latar Belakang:

Permufakatan jahat merupakan suatu perbuatan dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan. Kejahatan yang mengundang banyak perhatian masyarakat terutama Pemerintah Indonesia ialah tindak pidana narkotika. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Korban dari narkotika sendiri tidak mengenal usia mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, hingga lanjut usia pun menjadi sasaran para pelaku kejahatan narkotika. Permasalahan dalam penelitian ini yakni apa saja faktor penyebab dan bagaimana pertimbangan hakim terhadap permufakatan jahat tindak pidana narkotika golongan 1 studi putusan Nomor : 146/Pid.Sus/2022/ PN Tjk.

Metode Penelitian:

Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif .

Hasil Penelitian:

Kejahatan narkotika dan psikotropika adalah salah satu penyakit yang ada dalam masyarakat, kejahatan yang berasal dari masyarakat, oleh masyarakat dan resikonya juga berakibat kepada masyarakat, maka penang gulangannya juga harus mengikut sertakan masya rakat, tanpa partisipasi seluruh lapisan masyarakat secara

terpadu mustahil penanggulangannya akan berhasil. Narkotika di sisi lain sering digunakan di luar kepentingan medis dan ilmu pengetahuan, yang pada akhirnya akan menjadi suatu bahaya bagi si pemakai, dan juga dapat memberi pengaruh pada tatanan kehidupan sosial masyarakat, bangsa dan Negara.

Kesimpulan:

Penyalahgunaan narkotika dapat mengakibatkan sindroma ketergantungan apabila penggunaannya tidak di bawah pengawasan dan petunjuk tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu. Hal ini tidak saja merugikan bagi penyalahgunaan, tetapi juga berdampak sosial, ekonomi dan keamanan nasional, sehingga hal ini merupakan ancaman bagi kehidupan bangsa dan negara.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Permufakatan Jahat, Narkotika, Golongan 1.

DOI	:	-
Received	:	December 2022
Accepted	:	December 2022
Published	:	February 2023
Copyright Notice	:	<p>Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.</p> 

1. PENDAHULUAN

Masyarakat sebagai makhluk sosial dalam kehidupan sehari-hari memiliki banyak keperluan, agar dapat memenuhi segala keperluan dengan aman, damai, dan tentram tanpa adanya gangguan maka masyarakat membutuhkan adanya norma serta kaidah. Norma serta kaidah yang dijalankan dengan baik memberikan ketertiban serta kerukunan di lingkungan masyarakat. Sebaliknya apabila norma serta kaidah yang berlaku tidak dijalankan sebagaimana mestinya maka dapat menimbulkan berbagai permasalahan di bidang hukum dan merugikan masyarakat.

Norma hukum adalah rangkaian aturan yang ditunjukkan kepada anggota masyarakat yang berisi ketentuan, perintah, kewajiban, dan larangan, agar dalam masyarakat tercipta suatu ketertiban dan keadilan yang biasanya dibuat oleh lembaga tertentu. Aturan ini lazimnya tertulis yang diklasifikasikan dalam berbagai bentuk kitab Undang-Undang atau tidak tertulis berupa keputusan hukum pengadilan adat. Karena sebagian besar norma hukum adalah tertulis maka sanksinya adalah paling tegas jika dibandingkan norma lain dari mulai denda samapai hukuman fisik (penjara atau hukuman mati).¹ Istilah kaidah berasal dari bahasa Arab yang berarti tata karma atau norma. Kaidah sendiri dapat diartikan sebagai aturan-aturan yang

¹ Zainudin Hasan. 2019. *Sosiologi Hukum, Masyarakat, dan Kebudayaan Integrasi Nilai Sosial Untuk Pengembangan*. Universitas Bandar Lampung Press, Bandar Lampung, hlm. 59.

menjadi pedoman bagi segala tingkah laku manusia dalam pergaulan hidup. Dengan kata lain kaidah adalah petunjuk hidup yang harus diikuti. Berdasarkan makna kaidah tersebut dapat dikatakan kaidah mempunyai fungsi sebagai petunjuk kepada manusia bagaimana bertindak atau bertingkah laku dalam masyarakat.²

Norma dan kaidah merupakan dua hal yang selalu berjalan beriringan dan saling melengkapi satu sama lain. Karena dengan adanya norma dan kaidah masyarakat dapat menentukan cara berbuat serta bertingkah laku di lingkungan sosial. Kemajuan teknologi yang semakin canggih dan modern menimbulkan banyak perubahan besar di dalam tata cara berperilaku masyarakat. Hal itu dapat terlihat dari menurunnya norma serta kaidah yang berlaku. Norma serta kaidah yang berlaku sudah mulai melemah dan tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Pada era globalisasi saat ini norma serta kaedah sudah sulit dijumpai di lingkungan masyarakat. Norma serta kaedah telah tidak lagi dipatuhi dan dihormati sehingga banyak dijumpai tindak kejahatan dan pelanggaran.

Misdrijf atau kejahatan berarti suatu perbuatan yang tercela dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain daripada “perbuatan melanggar hukum”.³ *Overtredingen* atau pelanggaran berarti suatu perbuatan yang melanggar sesuatu, dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain daripada “perbuatan melanggar hukum”.⁴ Faktor penyebab maraknya tingkat kejahatan yang terjadi di Indonesia disebabkan perekonomian yang semakin sulit dimasyarakat. Minimnya lapangan pekerjaan yang ada serta tingkat pendidikan yang rendah tak heran para pelaku tindak kejahatan tidak berpikir dua kali ketika melancarkan aksinya. Para pelaku tindak kejahatan hanya memikirkan keuntungan semata tanpa mereka sadari perbuatan tersebut dapat berakibat fatal bagi korban. Salah satu kejahatan yang marak dijumpai saat ini ialah permufakatan jahat. Permufakatan jahat merupakan suatu perbuatan yang dilakukan dua orang atau lebih yang saling berkompromi atau bersetuju untuk melakukan suatu tindak pidana.

Narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama. Undang-Undang Nomor 35

² Fence M. Wantu. 2015. *Pengantar Ilmu Hukum*, Reviva Cendekia, Gorontalo, hlm. 12.

³ Wirjono Prodjodikoro. 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Refika Aditama, Bandung, hlm.

1.

⁴*Ibid*, hlm. 33.

Tahun 2009 tentang Narkotika (sebelumnya UU No. 22 Tahun 1997) hadir untuk mengatur segala jenis kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika. Sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Undang-Undang tentang Narkotika bertujuan :

- a. menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmupengetahuan dan teknologi;
- b. mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;
- c. memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- d. menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika.

Pada awal ditemukan dan dikembangkan narkotika hanyalah untuk pengobatan serta penelitian. Namun seiring berjalannya waktu narkotika mulai disalahgunakan oleh sebagian orang-orang yang tak bertanggung jawab hanya demi menikmati serta menghindari berbagai masalah yang terjadi tanpa memikirkan efek dikemudian hari. Permasalahan tentang narkotika merupakan kegiatan yang sering dijumpai disekitar masyarakat. Korbannya pun beragam mulai dari anak-anak, remaja, dewasa hingga lanjut usia. Persoalan ini bukanlah hal biasa yang bisa dianggap remeh, masalah ini berdampak besar khususnya bagi generasi muda kedepannya jika tidak segera ditangani dengan baik. Oleh karena itu, narkotika bukanlah masalah individu yang terkena saja atau masalah negara. Namun narkotika merupakan permasalahan bersama yang harus dicari jalan keluarnya secara bersama-sama.

Kendala besar dalam pemberantasan tindak pidana narkotika di Indonesia adalah terlalu banyaknya orang yang akan terkena ancaman pidana jika undang-undang dijalankan dengan sungguh-sungguh. Sering kali dijumpai beberapa kasus narkotika yang bisa hilang begitu saja dengan alasan yang dicari-cari oleh pihak berwenang dan oleh itu sendiri dengan menyatakan tes urin negatif, masih dalam perawatan rehabilitasi dan lain sebagainya sehingga pada akhirnya kasus itu akan hilang dengan sendirinya.⁵

Permasalahan narkotika sendiri, sudah menjadi fenomena umum dan kerap terjadi di masyarakat. Kasusnya yang kian hari meningkat menimbulkan keprihatinan sehingga kasus narkotika perlu perhatian serta penanganan yang tepat. Seperti pada kasus dengan putusan

⁵ Zainah Ompu Jainah. 2017. *Budaya Hukum Penegakan Hukum Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika*. Rajagrafindo Persada, Depok, hlm. 4.

Nomor 146/Pid.sus/2022/PN Tjk, berawal dari terdakwa Herlin Bin Dahlan bersama dengan saksi Napoleon Bin Alm. Barmawi pada Rabu tanggal 08 Desember 2021 sekira jam 08.00 WIB bertempat di Pintu Tol Simpang Pematang KM. 240, Desa Mulya Agung, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung dihentikan oleh Anggota BNN Polda Lampung.

Penangkapan terhadap Herlin Bin Dahlan dan saksi Napoleon Bin Alm. Barmawi ditemukan barang bukti narkotika 2 (dua) buah plastik bening ukuran besar berisi Kristal berwarna putih yang diduga narkotika jenis sabu. Selanjutnya Herlin Bin Dahlan bersama saksi Napoleon Bin Alm. Barmawi dibawa ke BNNP Lampung dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa berdasarkan surat ketetapan status barang sitaan narkotika nomor : B-211/L.8.18/Enz.1/12/2021 status barang sitaan narkotika : 2 (dua) buah plastik bening ukuran besar berisi Kristal diduga narkotika jenis sabu dengan bruto keseluruhan 2.007,44 Gram, dimusnahkan 2.000,67 Gram, disisihkan 6,77 Gram, keperluan pemeriksaan Laboratorium guna untuk kepentingan pembuktian perkara tersangka.

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) *jo* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 8 tahun Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa Herlin Bin Dahlan terbukti bersalah secara hak dan melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram. Kemudian menjatuhkan pidana kepada Herlin Bin Dahlan dengan pidana selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp4.490.000.000,00 (empat milyar empat ratus sembilan puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini yaitu faktor penyebab terjadinya permufakatan jahat tindak pidana narkotika golongan 1 Studi Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN Tjk dan pertimbangan hakim terhadap permufakatan jahat tindak pidana narkotika golongan 1 Studi Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN Tjk.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu cara atau sistem untuk mengerjakan sesuatu secara sistematis dan metodologis, serta mengambil kesimpulan yang tepat dalam suatu penelitian. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*Normative Legal Research*) dan empiris yaitu penelitian hukum kepustakaan yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam

peraturan internasional dan peraturan perundang-undangan. ⁶Fokus kajiannya adalah hukum positif, hukum positif yang dimaksud adalah hukum yang berlaku suatu waktu dan tempat tertentu, yaitu suatu aturan atau norma tertulis yang secara resmi dibentuk dan diundangkan oleh penguasa, di samping hukum yang tertulis tersebut terdapat norma di dalam masyarakat yang tidak tertulis yang secara efektif mengatur perilaku anggota masyarakat. ⁷

3. PEMBAHASAN

3.1. *Pertimbangan Faktor Penyebab Terjadinya Permufakatan Jahat Tindak Pidana Narkotika Golongan 1 Dalam Putusan Nomor: 146/Pid.Sus/2022/PN Tjk*

Hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana. Kata “pidana” berarti hal yang “dipidanakan”, yaitu oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan. Tentunya ada alasan untuk melimpahkan pidana ini, dan alasan ini selayaknya ada hubungan dengan suatu keadaan, yang di dalamnya seorang oknum yang bersangkutan bertindak kurang baik. Maka, unsur “hukuman” sebagai suatu pembalasan tersirat dalam kata “pidana”.⁸

Di dalam istilah hukum pidana pada dasarnya tercakup beberapa pengertian. Pertama, adakalanya istilah hukum pidana bermakna sebagai hukum pidana materiil (*substantive criminal law*), yaitu aturan hukum yang berisi ketentuan mengenai perbuatan yang dinyatakan terlarang, hal-hal atau syarat-syarat yang menjadikan seseorang dapat dikenai tindakan hukum tertentu berupa pidana atau tindakan karena telah melakukan perbuatan yang dilarang itu, dan berisi ketentuan mengenai sanksi hukum berupa ancaman pidana baik sanksi pidana maupun sanksi tindakan. Ketiga hal tersebut dalam khazanah teori hukum pidana lazim disebut dengan perbuatan pidana (*criminal act*), pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility/liability*), dan pidana atau tindakan (*punishment/treatment*). Kedua, istilah hukum pidana juga bermakna sebagai hukum pidana formil (*law of criminal procedure*), yaitu aturan hukum yang berisi ketentuan mengenai tata cara atau prosedur penjatuhan sanksi pidana atau tindakan bagi seseorang yang diduga telah melanggar aturan dalam hukum pidana materiil. Makna yang kedua ini disebut juga dengan hukum acara

⁶Jimmly Asshiddiqie. 2005. *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*. Konstitusi Press, Jakarta. hlm. 160.

⁷Adistie, Novelia; Anwar, Jarkasi. Hubungan Keabsahan Pengalihan Piutang (Cessie) Yang Dilakukan Secara Berulang Kali Terhadap Perpindahan Hak Tanggungan Milik Debitur. *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir*, 2021, 1.1.

⁸ Andi Hamzah. 2010. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 27.

pidana. Ketiga, istilah hukum pidana juga diartikan sebagai hukum pelaksanaan pidana (*law of criminal execution*), yaitu aturan hukum yang berisi ketentuan mengenai bagaimana suatu sanksi pidana yang telah dijatuhkan terhadap seorang pelanggar hukum pidana materil itu harus dilaksanakan.⁹

Berdasarkan Pasal 88 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) disebutkan bahwa dikatakan ada permufakatan jahat, apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan. Permufakatan yang sering dijumpai saat ini ialah permufakatan jahat pada tindak pidana narkotika. Pada Pasal 1 Ayat 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan yang dimaksud dengan permufakatan jahat perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana.

Masyarakat Indonesia bahkan masyarakat dunia pada umumnya saat ini sedang dihadapkan pada keadaan yang sangat mengkhawatirkan akibat maraknya pemakaian secara illegal bermacam- macam jenis narkotika. Kekhawatiran ini semakin di pertajam akibat maraknya peredaran gelap narkotika yang telah merebak di segala lapisan masyarakat, termasuk di kalangan generasi muda. Hal ini akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan bangsa dan negara pada masa mendatang. Narkotika berpengaruh terhadap fisik dan mental, apabila digunakan dengan dosis yang tepat dan di bawah pengawasan dokter anastesia atau dokter psikiater dapat digunakan untuk kepentingan pengobatan atau penelitian sehingga berguna bagi kesehatan fisik dan kejiwaan manusia.¹⁰

Istilah Narkoba itu sebenarnya muncul di dalam masyarakat untuk mempermudah mengingat-ingat yang diartikan sebagai Narkotika dan Obat-obat berbahaya atau terlarang. Secara umum sebenarnya Narkoba itu adalah singkatan dari Narkotika dan Bahan-bahan Berbahaya. Bahan-bahan berbahaya ini juga termasuk di dalamnya zat zat kimia, limbah-limbah beracun, pestisida atau lain-lainnya.¹¹

⁹ Mahrus ALI. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 5.

¹⁰ Zainab Ompu Jainah, Anggalana, & Rachmad Kurniawan. 2022. *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika*. Jurnal Pro Justitia, Vol. 3, No. 2

¹¹ Heriadi Willy. 2005. *Berantas Narkoba Tak Cukup Hanya Bicara*, Kedaulatan Rakyat, Yogyakarta, hlm. 4.

Dari pengertian tersebut hal yang sama dengan psikotropika adalah bentuknya sama-sama berupa zat atau obat yang alamiah maupun sintetis. Perbedaannya pada narkotika ada yang berasal dari tanaman, sedangkan dalam pengertian psikotropika tidak disebutkan demikian. Pada psikotropika pengaruhnya tertuju kepada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Sedang pada narkotika dalam pengertiannya tidak menguraikan pengaruh seperti itu, akan tetapi langsung memberikan hubungan kausalitas, bahwa narkotika dapat menyebabkan penurunan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri. Baik narkotika maupun psikotropika sama-sama menimbulkan akibat pada ketergantungan.¹²

Kejahatan narkotika dan psikotropika adalah salah satu penyakit yang ada dalam masyarakat, kejahatan yang berasal dari masyarakat, oleh masyarakat dan resikonya juga berakibat kepada masyarakat, maka penang gulungannya juga harus mengikut sertakan masyarakat, tanpa partisipasi seluruh lapisan masyarakat secara terpadu mustahil penanggulangannya akan berhasil.¹³

Narkotika di sisi lain sering digunakan di luar kepentingan medis dan ilmu pengetahuan, yang pada akhirnya akan menjadi suatu bahaya bagi si pemakai, dan juga dapat memberi pengaruh pada tatanan kehidupan sosial masyarakat, bangsa dan Negara. Hampir setiap Negara di dunia menyatakan perang terhadap penyalahgunaan narkotika, dan menganggapnya sebagai suatu kejahatan berat, terutama bagi penanaman bibit, memproduksi, meracik secara illegal, dan para pengedar ataupun perantara.¹⁴

Penyalahgunaan narkotika dapat mengakibatkan sindroma ketergantungan apabila penggunaannya tidak di bawah pengawasan dan petunjuk tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu. Hal ini tidak saja merugikan bagi penyalahgunaan, tetapi juga berdampak sosial, ekonomi dan keamanan nasional, sehingga hal ini merupakan ancaman bagi kehidupan bangsa dan negara.¹⁵

¹² Gatot Supramono. 2004. *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta, hlm. 159.

¹³ Zainah Ompu Jainah. 2018. *Penegakan Hukum Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika*. Jurnal Ilmu Hukum Pranata Hukum, Vol. 13, No. 1

¹⁴ Zainab Ompu Jainah. 2015. *Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Perantara Jual Beli Narkotika Golongan I*. Jurnal Keadilan Progresif, Vol. 6, No. 1

¹⁵ Muhammad Arif Rinaldi Basri, Zainab Ompu Jainah, & Indah Satria. 2021. *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Melakukan Pemufakatan Jahat Untuk Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*. Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Vol. 4, No 1

Berdasarkan wawancara dengan bapak Haris Sutanto selaku penyidik di Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung, terdapat beberapa faktor penyebab pelaku melakukan permufakatan Jahat tindak pidana narkotika golongan 1 dalam putusan nomor: 146/Pid.Sus/2022/PN Tjk yakni dikarenakan adanya hubungan keluarga yang terjalin antara terdakwa Herlin Bin Dahlan dengan terdakwa saksi Napoleon Bin Alm. Barmawi (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah/*splitzing*). Terdakwa Herlin Bin Dahlan merupakan paman dari Napoleon Bin Alm. Barmawi. Hubungan kekeluargaan yang erat antara paman dengan keponakannya membuat keduanya saling percaya satu sama lain. Oleh karena itu, pada kasus ini terdakwa Herlin Bin Dahlan yang mengenalkan saudara KH kepada Napoleon Bin Alm. Barmawi kemudian atas kesepakatan bersama keduanya setuju untuk mengantarkan narkotika jenis shabu dari kediaman terdakwa Herlin Bin Dahlan di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Timur Provinsi Sumatera Selatan menuju Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung.

Lebih lanjut Haris Sutanto selaku penyidik di Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung menjelaskan bahwa faktor lain yang menyebabkan terjadinya permufakatan jahat tindak pidana narkotika golongan 1 yaitu uang yang akan diberikan sangat menjanjikan. Sebagaimana kasus kedua terdakwa yakni Herlin Bin Dahlan dengan Napoleon Bin Alm. Barmawi yang dijanjikan saudara KH akan diberikan upah mengantar barang narkotika yakni uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) apabila berhasil mengantarkan barang narkotika jenis shabu ke tempat tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Sebagai jaminan uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) telah saudara KH berikan terlebih dahulu. Hal demikian membuat kedua terdakwa yakni Herlin Bin Dahlan dan Napoleon Bin Alm. Barmawi bersepakat dan saling bekerja sama dalam menyelesaikan misi yang telah saudara KH atur demi mendapatkan sisa uang yang telah dijanjikan sebelumnya. Berdasarkan keterangan kedua terdakwa aksi seperti ini sudah pernah dilakukan sebelumnya, kejadiannya tersebut terjadi sekitar bulan September 2021 dimana kedua terdakwa berhasil mengantarkan 1 (satu) buah bungkus narkotika jenis shabu-shabu ke Lampung dengan upah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) namun aksi keduanya berhasil lolos dan lancar. Hal itu membuat kedua terdakwa percaya diri atas aksi yang akan mereka laksanakan.

Bapak Haris Sutanto selaku penyidik di Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung juga menjelaskan hal-hal atau faktor-faktor lain yang menyebabkan terjadinya

permufakatan jahat tindak pidana narkoba golongan 1 ini yaitu faktor ekonomi dimana kedua terdakwa yakni Herlin Bin Dahlan serta saksi Napoleon Bin Alm. Barmawi mengalami sebuah permasalahan ekonomi yaitu terjat hutang yang menyebabkan keduanya tanpa berpikir panjang langsung mengambil tindakan secara cepat agar hutang tersebut cepat terselesaikan dan tertutupi. Namun, tanpa memikirkan dampak yang ditimbulkan dari tindakan tersebut. Hal-hal di atas lah yang memicu terdakwa untuk melakukan permufakatan Jahat Tindak Pidana Narkoba Golongan 1.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Hendro Wicaksono sebagai Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1 A Tanjung Karang yang pada waktu itu bertindak sebagai Hakim ketua yang menangani perkara menjelaskan faktor penyebab terjadinya permufakatan jahat pada kasus tindak pidana golongan 1 yaitu bahwa terdakwa dalam hal ini Herlin Bin Dahlan bersama saksi Napoleon Bin Alm. Barmawi sama-sama menginginkan uang yang dijanjikan oleh saudara KH. Sebagaimana jaminan diawal yang diberikan oleh saudara KH adalah uang masing-masing Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebagai modal dan biaya operasional. Selanjutnya setelah barang narkoba jenis shabu tersebut berhasil terkirim saudara KH menjanjikan uang total sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk kedua terdakwa.

Berdasarkan uraian di atas dapat dianalisis bahwa faktor penyebab terjadinya permufakatan jahat tindak pidana narkoba golongan 1 dalam putusan nomor: 146/Pid.Sus/2022/PN Tjk dengan terdakwa Herlin Bin Dahlan karena adanya faktor-faktor yang timbul dari dalam diri terdakwa (internal) yaitu faktor ekonomi di mana terdakwa terjat hutang sehingga terdakwa menginginkan uang yang dijanjikan oleh saudara KH. Kemudian faktor yang timbul dari luar diri terdakwa (eksternal) yaitu faktor keluarga dalam hal ini terdakwa Herlin Bin Dahlan yang merupakan paman dari saksi Napoleon Bin Alm. Barmawi mempengaruhi keponakannya untuk melakukan permufakatan jahat tindak pidana narkoba. Faktor selanjutnya ialah upah sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang akan diberikan oleh saudara KH apabila terdakwa berhasil mengantarkan narkoba jenis shabu.

3.2. Penerapan Pertimbangan Hakim Terhadap Permufakatan Jahat Tindak Pidana Narkoba Golongan 1 Dalam Putusan Nomor: 146/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Putusan hakim merupakan yang tertinggi dari suatu perkara yang sedang di periksa dan diadili oleh hakim. Hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai

berikut, keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya. Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat di pidana. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat di pidana. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan atau yang telah ditentukan oleh undang-undang.

Ketentuan hukum yang selalu ketinggalan dibandingkan dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat mengharuskan Hakim untuk melakukan sebuah kajian hukum komprehensif yang disebut penafsiran hukum. Berdasarkan teori Ahmad Rifai, Konsepsi hakim dalam melakukan penafsiran hukum dapat dibagi menjadi 2 (dua) teori yaitu teori penemuan hukum yang heteronom dan teori penemuan hukum yang otonom. Perbedaan mendasar dari kedua teori tersebut terletak pada sejauh mana hakim terikat pada ketentuan hukum tertulis. Teori penemuan hukum heteronom lebih menempatkan hakim sebagai corong undang-undang sedangkan teori penemuan hukum otonom menempatkan hakim pada satu kebebasan untuk memahami dan mengkaitkan hukum sesuai perkembangan masyarakat.¹⁶

Di dalam membuat suatu putusan, baik dalam perkara pidana maupun perkara perdata, Hakim melakukan beragam pendekatan yang oleh Penulis dirangkum ke dalam 6 (enam) Teori Penjatuhan Putusan, sebagaimana disampaikan oleh Mackenzie, yaitu:

- a) Teori Keseimbangan Putusan Hakim mempertimbangkan keseimbangan antara syarat-syarat di dalam Undang-Undang dan kepentingan pihak-pihak yang berkaitan dengan perkara tersebut, misalnya korban, masyarakat, ataupun pihak Penggugat/Tergugat.
- b) Teori Pendekatan Seni dan Intiusi Putusan Hakim lebih mempertimbangkan instink atau intuisi dibanding pengetahuan Hukum, sekalipun di dalam Hukum Acara Pidana dikenal sitem pembuktian secara negatif.
- c) Teori Pendekatan Keilmuan Putusan Hakim yang mendahulukan dasar ilmu pengetahuan dibandingkan dengan instik atau intuisi. Biasanya pertimbangan Hakim dalam putusannya dipenuhi oleh berbagai macam teori dan doktrin yang berkaitan.

¹⁶Ahmad Rifai. 2010. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Sinar Grafika. Jakarta. hlm. 19

- d) Teori Pendekatan Pengalaman Putusan Hakim yang didasarkan pada pengalaman dan jam terbang seorang Hakim dalam memutus suatu perkara. Semakin tinggi jam terbangnya, maka semakin tinggi pula tingkat pemahaman Hakim akan variasi hukum.
- e) Teori *Ratio Decidendi* Putusan Hakim yang mempertimbangkan landasan filsafat yang mendasar. Dalam hal ini, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan perkara tersebut lalu menemukan ketentuan peraturan perundang-undangan yang tepat untuk dijadikan landasan hukum.
- f) Teori Kebijakan Putusan Hakim yang pada mulanya berkenaan dengan Perkara Anak. Teori ini mengandung sebuah pokok pemikiran bahwa di dalam suatu tindak pidana, Pemerintah, Masyarakat, Keluarga (Orang Tua) juga seharusnya ikut bertanggung jawab dalam membina dan membimbing sang anak, sehingga putusan pidana tidak menjadi relevan untuk dikedepankan.¹⁷

Dalam teori pertimbangan hakim menurut Sudarto, putusan hakim merupakan puncak klimaks dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh hakim. Hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut:

1. Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang di tuduhkan kepadanya.
2. Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat di pidana.
3. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat di pidana.¹⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Ilye Haryanti selaku Jaksa Penuntut Umum yang menangani perkara putusan nomor:146/Pid.Sus/2022/PNTjk di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung mengatakan dalam menuntut setiap orang seorang Jaksa Penuntut Umum memiliki pedoman internal tersendiri mengenai tuntutan. Beliau menjelaskan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku sebagaimana telah diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. adalah telah terbuktinya terdakwa melakukan tindak pidana narkotika golongan 1. Sebelum memberikan tuntutan pidana terhadap terdakwa Herlin Bin Dahlan seorang jaksa penuntut umum memiliki hal-hal yang kemudian di jadikan pertimbangan

¹⁷*Ibid*, hlm.20

¹⁸Sudarto. 1986. *Hukum dan Hukum Pidana*. Alumni. Bandung. hlm. 74

dalam tuntutan pidana yakni terdapat hal-hal yang memberatkan serta meringankan terdakwa. Hal yang memberatkan dikarenakan perbuatan terdakwa menghambat program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkotika serta perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat. Kemudian hal yang meringankan perbuatan terdakwa adalah terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali, terdakwa bersikap sopan di persidangan, dan terdakwa tidak pernah dihukum.

Lebih lanjut ibu Ilsye Haryanti selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung menjelaskan yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku permufakatan jahat tindak pidana narkotika golongan 1 pada saat itu salah satunya berdasarkan pada isi inti tuntutan jaksa penuntut umum antara lain:

1. Menyatakan terdakwa Herlin Bin Dahlan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram” sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Herlin Bin Dahlan selama 13 (tiga belas) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp4 milyar 490 juta rupiah subsidair bulan 3 (tiga) bulan
3. Menetapkan barang bukti
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Ibu Ilsye Haryanti selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung menjelaskan bahwa yang menjadi dasar Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah karena adanya fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan secara berturut-turut berupa keterangan saksi-saksi, petunjuk, keterangan terdakwa, surat dan barang bukti. Sehingga berdasarkan fakta-fakta tersebut menurut Pasal 184 KUHAP merupakan alat bukti yang sah. Hal tersebutlah yang menjadi

dasar Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan tuntutan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp 4 milyar 490 juta rupiah subsidair bulan 3 (tiga) bulan.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap bapak Hendro Wicaksono selaku Hakim Ketua di Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang menangani kasus permufakatan jahat tindak pidana narkoba golongan 1 dalam putusan nomor:146/Pid.Sus/2022/PNTjk. Beliau menjelaskan bahwa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa yaitu dimuat dalam bagian menimbang majelis hakim antara lain : Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternative, maka Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan dakwaan Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan 1 bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Selanjutnya keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa dipersidangan diketahui jika terdakwa tidaklah memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk membawa ataupun menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu-shabu tersebut. Berdasarkan pertimbangan unsur-unsur di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Alternative Pertama Penuntut Umum dan pertimbangan tersebut telah didukung oleh sedikitnya dua alat bukti yang sah sesuai Pasal 183 Jo. Pasal 184 KUHAP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim akan kesalahan terdakwa, untuk itu maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Alternative Pertama tersebut.

Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya dengan memperhatikan rasa keadilan. Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan. Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang sah menurut hukum, maka diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. Bapak Hendro Wicaksono selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang menjelaskan bahwa terhadap perkara a quo perkara nomor:146/Pid.Sus/2022/PN Tjk terdakwa atas nama Herlin Bin Dahlan terbukti bersalah melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1 yang beratnya melebihi 5 (lima) gram. Dengan memperhatikan Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Bapak Hendro Wicaksono selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang menjelaskan ada beberapa hal yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa yaitu hakim menilai antara terdakwa Herlin Bin Dahlan dan saksi Napoleon Bin Alm. Barmawi serta saudara KH telah memiliki persamaan kehendak yang selanjutnya dilanjutkan dengan melakukan suatu permufakatan jahat tindak pidana narkotika. Kemudian hakim menilai bahwa terdakwa Herlin Bin Dahlan dan Napoleon Bin Alm. Barmawi sama-sama menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan 1 jenis shabu-shabu dikarenakan adanya uang yang dijanjikan oleh saudara KH.

Lebih lanjut Bapak Hendro Wicaksono selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang menyebutkan bahwa pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara tindak pidana yaitu dinilai dari berat maupun ringannya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seorang terdakwa, dimana dalam hal ini Herlin Bin Dahlan telah melakukan suatu tindak pidana menjadi perantara jual beli narkotika golongan 1 jenis shabu. Selanjutnya hal-hal yang dapat menjadi pertimbangan seorang hakim dalam memutus suatu perkara yakni terdakwa mengakui kesalahan yang ia perbuat, kemudian apakah terdakwa tersebut telah menikmati atau belum hasil dari tindak pidana yang terdakwa lakukan. Dalam perkara Herlin Bin Dahlan hakim menilai bahwa terdakwa belum sempat menikmati hasilnya. Hal tersebut terlihat dari fakta-fakta di persidangan yang menyatakan

bahwa uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta) yang dijanjikan oleh saudara KH belum sempat dinikmati oleh terdakwa Herlin Bin Dahlan. Serta pertimbangan hakim selanjutnya dilihat dari kondisi keluarga terdakwa di mana Herlin Bin Dahlan merupakan seorang kepala keluarga yang memiliki suatu kewajiban untuk memberi nafkah kepada keluarganya yakni anak-anak beserta isterinya.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dianalisis bahwa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa permufakatan jahat tindak pidana narkoba golongan 1 adalah fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan secara berturut-turut berupa keterangan saksi-saksi, petunjuk, keterangan terdakwa, surat dan barang bukti. Kemudian hakim menilai terdakwa Herlin Bin Dahlan, saksi Napoleon Bin Alm. Barmawi dan saudara KH telah memiliki persamaan kehendak untuk melakukan suatu tindak pidana narkoba jenis shabu. Selanjutnya hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim adalah keadaan yang memberatkan terdakwa di mana perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Keadaan yang meringankan terdakwa ialah terdakwa mengakui perbuatannya dan terdakwa belum pernah dihukum. Hal tersebut menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana 10 (sepuluh) tahun penjara dan denda Rp4.490.000.000,00 (empat milyar empat ratus sembilan puluh juta rupiah).

4. KESIMPULAN

Faktor penyebab terjadinya permufakatan jahat tindak pidana narkoba golongan 1 dalam putusan nomor: 146/Pid.Sus/2022/PN Tjk dengan terdakwa Herlin Bin Dahlan karena adanya faktor-faktor yang timbul dari dalam diri terdakwa (*internal*) yaitu faktor ekonomi di mana terdakwa terjerat hutang sehingga terdakwa menginginkan uang yang dijanjikan oleh saudara KH. Kemudian faktor yang timbul dari luar diri terdakwa (*eksternal*) yaitu faktor keluarga dalam hal ini terdakwa Herlin Bin Dahlan yang merupakan paman dari saksi Napoleon Bin Alm. Barmawi mempengaruhi keponakannya untuk melakukan permufakatan jahat tindak pidana narkoba. Faktor selanjutnya ialah upah sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang akan diberikan oleh saudara KH apabila terdakwa berhasil mengantarkan narkoba jenis shabu.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa permufakatan jahat tindak pidana narkoba golongan 1 adalah fakta-fakta yang terungkap dalam

persidangan secara berturut-turut berupa keterangan saksi-saksi, petunjuk, keterangan terdakwa, surat dan barang bukti. Kemudian hakim menilai terdakwa Herlin Bin Dahlan, saksi Napoleon Bin Alm. Barmawi dan saudara KH telah memiliki persamaan kehendak untuk melakukan suatu tindak pidana narkotika jenis shabu. Selanjutnya hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim adalah keadaan yang memberatkan terdakwa di mana perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika. Keadaan yang meringankan terdakwa ialah terdakwa mengakui perbuatannya dan terdakwa belum pernah dihukum. Hal tersebut menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana 10 (sepuluh) tahun penjara dan denda Rp4.490.000.000,00 (empat milyar empat ratus sembilan puluh juta rupiah).

5. REFERENSI

- Adistie, Novelia; Anwar, Jarkasi. Hubungan Keabsahan Pengalihan Piutang (Cessie) Yang Dilakukan Secara Berulang Kali Terhadap Perpindahan Hak Tanggungan Milik Debitur. *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir*, 2021, 1.1.
- Ahmad Rifai. 2010. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Andi Hamzah. 2010. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta. Jakarta.
- Fence M. Wantu. 2015. *Pengantar Ilmu Hukum*, Reviva Cendekia, Gorontalo.
- Gatot Supramono. 2004. *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta
- Heriadi Willy. 2005. *Berantas Narkoba Tak Cukup Hanya Bicara*, Kedaulatan Rakyat, Yogyakarta.
- Jimmy Asshiddiqie. 2005. *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*. Konstitusi Press, Jakarta.
- Mahrus ALI. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Muhammad Arif Rinaldi Basri, Zainab Ompu Jainah, & Indah Satria. 2021. *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Melakukan Pemufakatan Jahat Untuk Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*. Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Vol. 4, No 1
- Sudarto. 1986. *Hukum dan Hukum Pidana*. Alumni. Bandung.
- Wirjono Prodjodikoro. 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Refika Aditama, Bandung.
- Zainab Ompu Jainah, Anggalana, & Rachmad Kurniawan. 2022. *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika*. Jurnal Pro Justitia, Vol. 3, No. 2

Zainab Ompu Jainah. 2015. *Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Perantara Jual Beli Narkotika Golongan I*. Jurnal Keadilan Progresif, Vol. 6, No. 1

Zainab Ompu Jainah. 2018. *Penegakan Hukum Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika*. Jurnal Ilmu Hukum Pranata Hukum, Vol. 13, No. 1

Zainah Ompu Jainah. 2017. *Budaya Hukum Penegakan Hukum Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika*. Rajagrafindo Persada, Depok.

Zainudin Hasan. 2019. *Sosiologi Hukum, Masyarakat, dan Kebudayaan Integrasi Nilai Sosial Untuk Pengembangan*. Universitas Bandar Lampung Press, Bandar Lampung.